UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

Gugatan Ganti Rugi terkait Perubahan Iklim di Indonesia

Dr. Andri G. Wibisana

Latar Belakang

- Gugatan Perubahan Iklim (UNEP, 2017): "cases brought before administrative, judicial and other investigatory bodies that raise issues of law or fact regarding the science of climate change and climate change mitigation and adaptation efforts. Such cases are often identified with keywords, including climate change, global warming, global change, greenhouse gas, GHGs, and sea level rise."

Peel & Osofsky

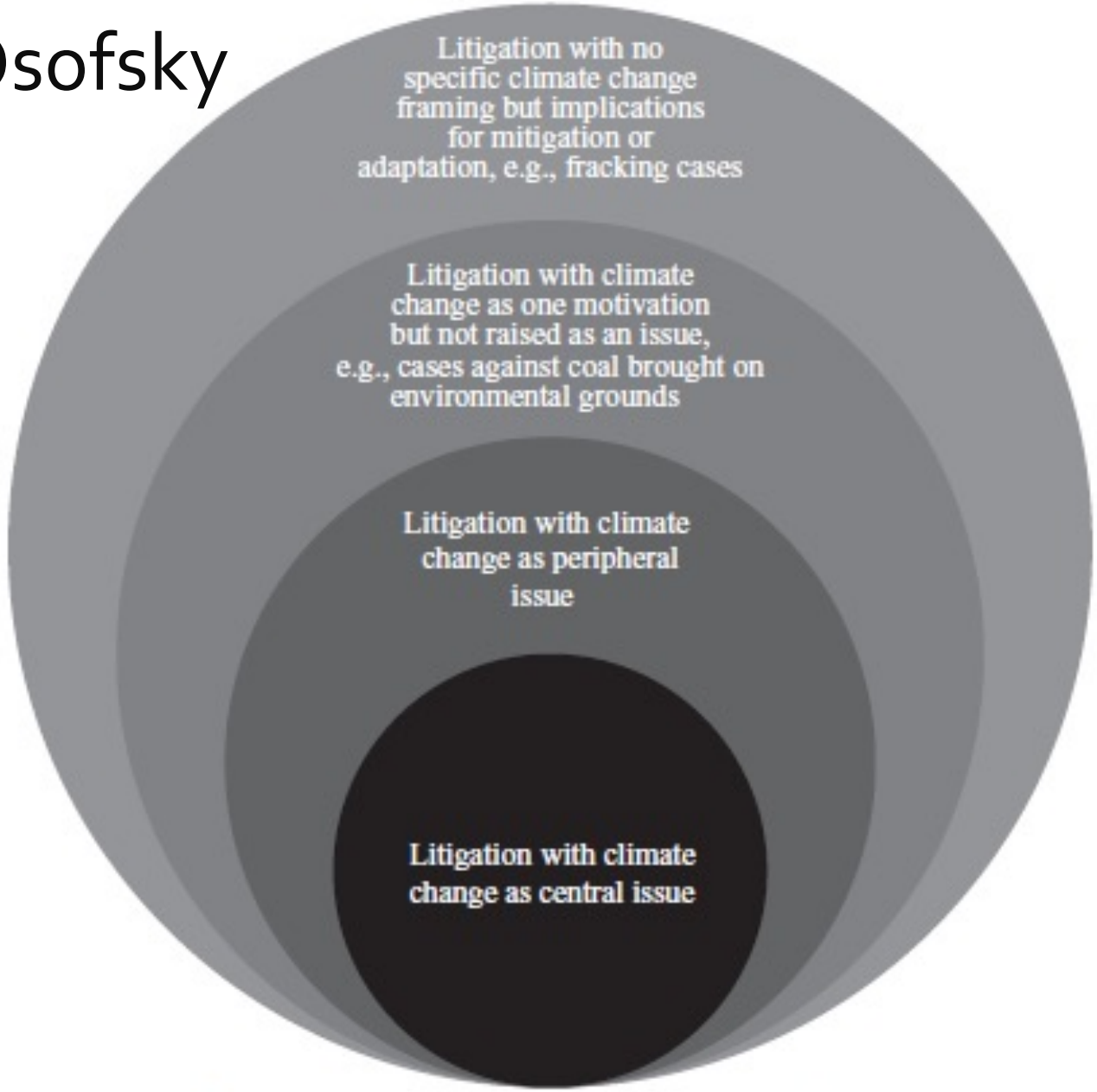

Figure 1.1 Conceptualizing climate change litigation.

Urgenda

- Pada tahun 2015 Urgenda menggugat Pemerintah belanda karena target penurunan emisi pemerintah Belanda (emisi tahun 2020 sebanyak 17-20% di bawah emisi 1990) dianggap kurang
- Gugatan didasarkan pada perbuatan melawan hukum (Pasal 6:162 BW) yang dilakukan oleh pemerintah
  - Target yang terlalu rendah merupakan pelanggaran kewajiban pemerintah untuk memenuhi dan menghormati hak asasi manusia
    - Hak hidup (*right to life*, Pasal 2 ECHR), hak atas penghormatan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga (*Right to respect for private and family life*, Pasal 8 ECHR)
- Pada tahun 2015, PN Den Haag mengabulkan permintaan penggugat dan memerintah pemerintah untuk menurunkan emisi GRK setidaknya 25% pada tahun 2020 dibandingkan dengan emisi GRK Belanda tahun 1990.
- Dikuatkan dengan Putusan Banding 2018
- Dikuatkan lagi dengan Putusan MA 2019

Urgenda

- Untuk melihat apakah Pemerintah Belanda, dengan penetapan target penurunan emisi GRK sebesar 17% dari emisi tahun 1990, telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Urgenda, pengadilan kemudian menganalisa apakah target tersebut dapat dianggap mencukupi untuk mencegah bahaya dari perubahan iklim. Untuk itu, pengadilan membahas apakah terdapat kewajiban hukum untuk bertindak hati-hati (*duty of care*) dari pemerintah terkait perubahan iklim.

- MA beranggapan bahwa saat ini telah terdapat konsesus di kalangan ilmuwan bahwa pemanasan global, dalam arti kenaikan suhu di atas *pre-industrial levels*, harus dibatasi pada suhu 2°C, dan jika memungkinkan pada suhu 1,5 °C. Target pemanasan global ini secara formal diadopsi oleh Perjanjian Paris 2015, yang juga telah ditandatangani oleh Belanda.
- MA menyatakan bahwa untuk mencegah ancaman nyata dari bahaya perubahan iklim, mana pasal 2 dan 8 ECHR mewajibkan negara untuk mengambil kewajibannya masing-masing guna melawan bahaya tersebut

Urgenda

- Lebih dari itu, MA mengaitkan antara target pemanasan global di atas dengan stabilisasi konsentrasi GRK sebagai tujuan dari UNFCCC (pasal 2), yaitu stabilisasi konsentrasi GRK pada tingkat 430 ppm untuk target 1,5°C dan 450 ppm untuk 2°C. Target pemanasan global dan stabilisasi konsentrasi di atas penting untuk dikemukakan, karena target ini lah yang memungkinkan semakin kongkretnya gagasan "*carbon budget*," yaitu suatu batasan (baca: "kuota" atau "jatah") emisi GRK global yang masih diizinkan agar target pemanasan global tertentu tidak terlewati, dalam hal ini target 1,5-2°C.
- Berdasarkan *carbon budget* ini, MA Belanda melihat bahwa setiap penurunan emisi memiliki dampak positif pada semakin besarnya ruang bagi emisi GRK global tidak melewati target pemanasan global. Dalam konteks ini, MA beranggapan tidak ada penurunan emisi yang tidak penting.
- Sebaliknya, dengan merujuk pada terbitan dari UNEP, MA Belanda menyatakan setiap penundaan penurunan emisi mengindikasikan penurunan emisi yang jauh lebih besar di masa yang akan datang, agar kenaikan suhu tetap berada di bawah target pemanasan global.

Urgenda

- Dengan merujuk pada AR5 dari IPCC, MA beranggapan bahwa apabila emisi GRK tidak secara serius dikurangi, maka akan ada peluang yang cukup besar bagi terlampauinya batas aman ("*tipping point*") dari iklim, dengan konsekuensi pemanasan global terjadi secara cepat, "*at a steepening rate*."
- Berdasarkan konsesus internasional, atau "*common ground*," terkait penurunan emisi tersebut, MA menyimpulkan bahwa pasal 2 dan 8 ECHR melahirkan kewajiban kepada negara Belanda untuk menetapkan target penurunan emisi setidaknya 25% pada tahun 2020 dibandingkan dengan emisi pada tahun 1990.
- Atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, MA menolak kasasi yang diajukan pemerintah.

Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc.

- Bulan April 2019, Milieudefensie/Friends of the Earth dan beberapa organisasi lingkungan menggugat Shell dengan alasan bahwa kontribusi Shell terhadap perubahan iklim telah melanggar hukum dan HAM. Mereka meminta agar Shell mengurangi emisi pada tahun 2030 sebanyak 45% dari emisi tahun 2010, dan menurunkan menjadi nol pada tahun 2050
- Untuk menunjukkan adanya pelanggaran hukum berdasarkan **Pasal 6:162 BW** (tentang PMH) dan pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 2 dan 8 ECHR
- Penggugat juga menggunakan beberapa laporan dari Shell yang menunjukkan bahwa perusahaan menyadari akan kontribusi terhadap perubahan iklim dan dampaknya

Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc.: Dasar Gugatan

- RDS telah melaporkan emisi GRK berdasarkan Protokol GRK dari World Resource Institute, yang dihasilkan oleh 3 skema:
  - Scope 1: emisi langsung dari sumber yang seluruhnya atau Sebagian dimiliki atau dikuasai oleh organisasi (RDS)
    - Emisi yang langsung dikeluarkan oleh RDS
  - Scope 2: emisi tidak langsung dari sumber pihak ketiga dimana RDS telah membeli atau menguasai listrik, uap, atau panas bagi pelaksanaan kegiatannya;
    - Emisi dari sumber energi yang dibeli oleh RDS
  - Scope 3: semua emisi tidak langsung dari RDS, yang dihasilkan oleh sumber yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak ketiga, seperti organisasi lain atau konsemun, termasuk emisi dari penggunaan migas yang dibeli oleh pihak ketiga
    - Emisi dari sumber energi yang dibeli oleh konsumen (end-users) dari RDS

Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc.: Dasar Gugatan

- RDS memiliki kewajiban yang muncul dari standar kewajiban hukum tidak tertulis (*unwritten duty of care*) berdasarkan Pasal 6:162 BW untuk berkontribusi bagi pencegahan perubahan iklim melalui kebijakan perusahaan yang ditetapkan untuk Group Shell,
  - 1. Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang lain, yang perbuatan tersebut dapat diatribusikan kepadanya, memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita orang lain sebagai akibat dari perbuatannya.
  - 2. Sebuah perbuatan melawan hukum adalah sebuah perbuatan atau tidak berbuatnya (omisi) seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau dengan kebiasaan masyarakat berdasarkan hukum tidak tertulis, kecuali jika ada dasar pembenar atas perbuatan itu.
  - 3. Sebuah perbuatan melawan hukum dapat diatribusikan kepada pelaku jika perbuatan ini disebabkan oleh kesalahannya atau karena suatu sebab yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan hukum atau aturan yang berlaku umum diterima
- Kewiban berdasarkan norma tidak tertulis ini bersumber dari: kriteria *Kelderluik*, dan hak asasi manusia, tertuama hak untuk hidup dan hak atas penghormatan kehidupan privat dan keluarga (Pasal 2 dan 8 ECHR), berbagai instrumen soft law seperti *UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, *the UN Global Compact*, dan *the OECD Guidelines for Multinational Enterprises*.

Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc.: Klaim

- Penggugat meminta pengadilan untuk:

1. menyatakan
   a) bahwa agregat emisi tahunan CO_2 yang berasal dari operasi perusahaan dan energi yang dijual (Scope 1, 2 and 3) RDS dan grup Shell merupakan perbuatan melawan hukum terhadap *Milieudefensie et al.* dan karenanya harus menurunkam emisi dari emsisi grup Shell pada tahun 2019 sesuai dengan target Paris Agreement (kenaikan suhu maksimum 1.5-2°C di atas suhu pada *pre-industrial level*)
   b) Bahwa RDS telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena:
      - Primer: gagal mengurangi emisi sebesar 45% atau net 45% relatif terhadap emisi 2019 sebelum akhir tahun 2030 (untuk emisi Scope 1, 2 dan 3)
      - Alternatif: gagal mengurangi emisi sebesar 35% atau net 35% relatif terhadap emisi 2019 sebelum akhir tahun 2030 (untuk emisi Scope 1, 2 dan 3)
      - Lebih alternatif: gagal mengurangi emisi sebesar 25% atau net 25% relatif terhadap emisi 2019 sebelum akhir tahun 2030 (untuk emisi Scope 1, 2 dan 3)

Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc.: Dasar Gugatan

2. Memerintahkan RDS, baik secara langsung atau pun melalui entitas hukum yang biasanya termasuk ke dalam kelompoknya, untuk membatasi agregat emisi tahunan (dari Scope 1, 2 dan 3) dari kegiatan bisnis perusahaan atau energi yang dijualnya, sebelum tahun 2020 sebanyak:

- Primer: 45% atau net 45% dari emisi tahun 2019
- Alternatif: 35% atau net 35% dari emsisi tahun 2019
- Lebih alternatif: 25% atau net 25% dari tahun 2019

Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc.: Putusan

- Pada bulan Mei 2021, PN Den Haag menyatakan:
  - Emisi Shell berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan iklim (total emisi dari Shell Group melebihi emisi dari beberapa negara, termasuk Belanda)
  - Pasal tentang HAM tidak dapat digunakan secara langsung, tetapi akan digunakan untuk menentukan adanya pelanggaran hukum (kewajiban hukum tidak tertulis)
  - Pengadilan juga merujuk IPCC, termasuk laporan terkait *carbon budget*
  - Pengadilan memutuskan menolak klaim 1, menerima klaim 2:
    - Shell dan perusahaan yang berasosiasi dalam Shell Group harus menurunkan emisi pada tahun 2030 sebanyak 45% dari emisi tahun 2019.
    - Emisi yang dihitung adalah emisi yang berasal dari semua aktivitas perusahaan dan produk energi yang dijual oleh Shell Group
    - Putusan berlaku *uitvoerbaar bij voorraad*

HAMBATAN DALAM LITIGASI PERUBAHAN IKLIM

- *Climate duty of care*?
- Causation
  - Persoalan GRK antropogenik dan dampaknya
  - Numerousity
  - Temporality
- Masalah *causation* terutama muncul jika penggugat meminta ganti rugi atas dampak perubahan iklim yang dideritanya
  - Penggugat harus membuktikan bahwa dampak perubahan iklim yang dideritanya adalah akibat dari emisi GRK tergugat
  - Contoh: *Kivalina v Exxonmobil*, *Connecticut v. American Electric Power Co*., dan *Comer v. Murphy Oil*

B. Perubahan Iklim dalam Gugatan Illegal Logging, Perambahan Kawasan hutan, dan Kebakaran Lahan Gambut

- Perambahan kawasan:
  - *Menteri LH v. PT. Selatnasik Indokwarsa dan PT. Simpang Pesak Indokwarsa (PN Jakarta Utara, 2010)*
- Illegal logging:
  - *Menteri LH v. PT. Merbau Pelalawan Lestari*

- Kebakaran lahan gambut:
  - *Menteri LH v. PT. Kallista Alam* (PN Meulaboh, 2013)
  - *Menteri LHK v. PT Bumi Mekar Hijau* (PN Palembang 2015)
  - *Menteri LHK v. PT. Jatim Jaya Perkasa* (PN Jakarta Utara, 2016)
  - *Menteri LHK v. PT. Waringin Agro Jaya* (PN Jakarta Selatan, 2017), dll

Keterkaitan dengan isu perubahan iklim

- Isu utama dari gugatan bukanlah tentang perubahan iklim, tetapi tentang kebakaran lahan, illegal logging, dan perambahan hutan
- Terdapat keterkaitan dengan perubahan iklim dalam hal:
  a) Argumen bahwa perbuatan/kegiatan tergugat telah berakibat pada kenaikan GRK dan berdampak pada perubahan iklim
  b) Penghitungan kerugian

Ad. a). Argumen bahwa perbuatan tergugat berdampak pada perubahan iklim

- *KLHK v. PT Waimusi Agro Indah* (2017):
  - Dalil penggugat: "menurut Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr dan Dr. Ir. Basuki Wasis, M. Si., ancaman serius akibat kebakaran yang tidak dapat dipulihkan kembali, meliputi juga : a). Bertambahnya emisi gas rumah kaca dalam volume sangat besar yang akan terakumulasi di atmosfir dan berpeluang untuk mengakibatkan terjadinya penipisan lapisan ozon dan perubahan iklim"—(hlm. 9).
  - Keterangan ahli penggugat [Dr. Asmadi Saad]: "Bahwa, selain tumbuhan dan hewan ada lagi unsur didalamnya yaitu unsur carbon yang teroksidasi disebut CO2. Jadi kalau dia terbakar CO2 nya akan lepas keudara yang bisa menyebabkan emisi udara menjadi tinggi dan perubahan iklim mengakibatkan udara menjadi panas, kalau dibiarkan akan menjadi perubahan iklim global (hlm. 75);
- *KLHK v. PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi*
  - Dalil penggugat: "Bahwa menurut Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr dan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., ancaman serius akibat kebakaran yang tidak dapat dipulihkan kembali, meliputi juga: a. Bertambahnya emisi gas rumah kaca dalam volume sangat besar yang akan terakumulasi di atmosfer dan berpeluang untuk mengakibatkan terjadinya penipisan lapisan ozon dan perubahan iklim"—(hlm. 9).

Ad. a). Argumen bahwa perbuatan tergugat berdampak pada perubahan iklim

- *KLHK v. PT Waringin Agro Jaya*
  - Keterangan ahli penggugat [Dr. Rizaldi Boer]:
    - "hilangnya lapisan gambut yang tebal kontribusinya terhadap Co2 yang ada di Atmospere sangat besar"—(hlm. 183)
    - "gambut yang hilang itu berkontribusi terhadap gas rumah kaca yang ada di Atmosphere menyebabkan pemanasan global akhirnya berpengaruh pada perubahan iklim itu sendiri sehingga iklim ekstrim menjadi sering dan berdampak pada seluruh aspek kehidupan kita"—(hlm. 188)
    - "Bahwa adanya kebakaran apinya akan membakar bahan-bahan organik, bahan organik yang terbakar akan melepaskan CO2 ke atmosphere sehingga semakin banyak kandungan CO2 di atmospere kita itu akan menyebabkan suhu global akan semakin tinggi, semakin tingginya suhu akan mempengaruhi iklim, iklim kita akan mengalami perubahan tentu didalam konteks Indonesia emisi dari Gambut dan kebakaran lahan dan hutan termasuk deforestasi penyumbang terbesar secara Nasional"—(hlm. 1193)
    - "Bahwa kalau dari sisi lingkungan tergantung dari kita melihatnya dalam konteks perubahan iklim tentu salah satunya adalah konsentrasi Co2 emisi yang dilepaskan, berapa yang dilepaskan tergantung berapa banyak luas yang terbakar dan berapa kedalaman gambut yang hilang akibat kebakaran (hlm. 196)

Ad. a). Argumen bahwa perbuatan tergugat berdampak pada perubahan iklim

- *KLHK v. PT Arjuna Utama Sawit* (2018)*:*Pertimbangan hakim (hlm. 233-234):
  - "Selain itu, kebakaran hutan, vegetasi dan lahan pasti melepaskan apa yang disebutkan dengan "gas-gas rumah kaca" ke udara atau atmosphere yang dapat menyebabkan perubahan iklim."
  - "Bahwa Indonesia telah meratifikasi The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 42). Sebagai Negara Peserta Konvensi itu, Indonesia berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelepasan gas-gas rumah kaca serta melakukan perlindungan dan penguatan kawasan hutan. Bahwa dengan telah terbuktinya kerusakan lingkungan hidup khususnya kawasan hutan dan pelepasan gas-gas rumah kaca ke udara, menjadi pertanyaan apakah Tergugat dapat dikenai pertanggungjawaban perdata atas kerusakan lingkungan itu"
    - Hakim menerapkan *strict liability* untuk menentukan pertanggungjawaban tergugat

Ad. b). penghitungan kerugian:

- Selatnasik:
  - Menteri LH mendalilkan bahwa kegiatan ilegal tergugat telah menimbulkan berbagai dampak lingkungan, salah satunya adalah pelepasan GHG sebesar 359 tC (ton karbon) per hektar.
    - Untuk 208 hektar area yang rusak, total emisi GRK yang terlepas dari kegiatan ilegal tergugat mencapai 74.672 tC.
  - Penggugat kemudian menghitung bahwa biaya untuk memulihkan karbon yang dilepaskan sebesar Rp. 90.000 per ton, dan karenanya total biaya pemulihan untuk pelepasan karbon adalah Rp. 6,7 miliar, yaitu 72.672 ton x Rp. 90.000 per ton.
- Kallista Alam:
  - Emisi positif: api telah melepaskan emisi karbon ke atmosfer sebesar 13.500 tC. Pelepasan karbon menghabiskan biaya Rp90.000 per ton.
    - Dengan demikian, total biaya pemulihan akibat dari pelepasan 13.500 tC adalah Rp 1,2 miliar.
  - Emisi negatif: kebakaran juga telah mengurangi kemampuan lahan gambut untuk menyerap CO2. Hilangnya kapasitas penyerapan GRK setara dengan emisi 4,725 tCO2
    - Untuk itu diperlukan pemulihan dalam rangka mengurangi emisi GRK, yang menelan biaya Rp 425,3 juta, yaitu, Rp 90.000 per ton x 4.725 ton.

Sisi Negatif:

- Cara menghitung jumlah emisi GRK bermasalah
  - Untuk pengukuran emisi positif menggunakan satuan ton C, untuk emisi negatif menggunakan satuan ton CO_2.
    - Selain berbeda dengan CO2, C bukanlah gas rumah kaca!
- Cara penghitungan didasarkan pada asumsi bahwa karena ada pelepasan emisi, perlu dilakukan pemulihan
  - Meskipun penghitungan dilakukan berdasarkan biaya pemulihan, ternyata pemulihan ini hanyalah *proxy*
    - Pemulihan digunakan sekedar sebagai cara penghitungan agar mendapatkan jumlah ganti rugi yang diminta, untuk kemudian dibayarkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak tanpa ada kejelasan mengenai pelaksanaan pemulihannya
    - Sampai hari ini tidak ada pemulihan

Sisi Positif: Pendekatan Indonesia Baru dan Unik

- Baru: *Secondary climate litigation*
  - Gugatan utamanya sebenarnya mengenai pembalakan liar dan kebakaran lahan gambut, dan bukan kasus yang secara khusus menggunakan perubahan iklim sebagai persoalan utama.
  - Isu perubahan iklim muncul ketika penggugat menjelaskan penghitungan kerugian (berupa biaya pemulihan untuk emisi GRK).
  - Yang melawan hukum (melawan *duty of care*), bukan emisi GRK nya, tetapi kegiatan yang menyebabkan emisi GRK
    - Tidak perlu ada perdebatan mengenai apakah ada pelanggaran terhadap *climate duty of care* (terutama untuk emisi negatif)
    - Dengan Secondary climate litigation, bahkan pertanggungjawaban bisa menggunakan *strict liability*

- Unik:
  - Dengan fokus pada biaya pengurangan emisi, dan bukan pada ganti kerugian akibat dampak dari perubahan iklim, gugatan perubahan iklim sekunder a la Indoensia dapat menghindarkan penggugat dari tugas yang sangat sulit, yaitu keharusan membuktikan kausalitas antara perilaku tergugat dengan dampak kerugian perubahan iklim tertentu yang diderita penggugat.
    - menawarkan solusi untuk gugatan iklim yang meminta ganti kerugian atau *tort-based litigation*.
      - Sepanjang dapat memenuhi persyaratan:
        - Dapat dibenarkan secara ilmiah *(scientifically sound)*
        - Dapat memenuhi rasa keadilan *(fairness)*

Pendekatan Indonesia dapat Dibenarkan secara ilmiah

- Ilmu pengetahuan mendukung dikaitkannya GRK dengan deforestasi dan kebakaran gambut
- Fokus pada pemulihan dan penggantian biaya pemulihan, dan bukan pada ganti kerugian moneter, telah dipraktikkan di banyak negara (AS, Eropa).
  - Secara teoretis, tujuan utama dari gugatan negara untuk kerugian lingkungan bukanlah untuk memperoleh ganti rugi uang, tetapi untuk memastikan dipulihkannya lingkungan

Isu *Fairness*

- Emisi positif:
  - Apa *climate duty of care* yang dilanggar tergugat?
  - Tidak *fair*:
    - hanya emisi dari kebakaran hutan/lahan yang dimintakan pertanggungjawaban, sementara emisi dari PLTU yang jumlahnya jauh lebih banyak tidak diminta pertanggungjawaban
      - Misalnya, emisi (positif) PT Kallista alam adalah 13.500 tC, sementara emisi dari PLTU Celukan Bawang sekitar 6 juta ton CO2e per tahun
- Emisi negatif
  - ganti rugi adalah untuk pemulihan hutan yang kehilangan kemampuan menyediakan jasa lingkungan untuk menyerap karbon akibat kebakaran
    - Sepanjang ini diterapkan kepada semua kegiatan yang merusak *carbon sinks*, maka pertanggungjawaban atas kerusakan emisi negatif dapat dianggap *fair*

Isu Perubahan Iklim yang Terlalu Jauh: Perubahan Iklim sebagai Dasar Pemidanaan

- Kasus Kosman Vitoni Siboro (MA No. 1275 K/PID.SUS/2016)
  - Tuntutan terhadap Kepala kebun pada PT. JJP atas kebakaran lahan
  - Dakwaan:
    - Primair: melakukan tindak pidana Pasal 98 UUPPLH (sengaja melakuan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan"
    - Subsidair: Melakukan tindak pidana Pasal 99 UUPPLH (lalai)
  - Ada dalil kerusakan lahan akibat kebakaran
- Tapi ada juga dalil: "Bahwa pelepasan berton-ton gas-gas rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung diareal Konsesi PT.JJP seluas 120 Ha tersebut telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran, yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan dilahan terbakar dan sekitarnya. Seluruh gas rumah kaca ini telah menambah akumulasi gas rumah kaca sebelumnya, serta bila dibandingkan dengan baku mutu gas yang ada tersebut terbukti telah melewati batas ambang sehingga akibatnya adalah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan yang tidak dapat dicegah dan ini tentu saja membahayakan lingkungan dan manusia serta makhluk hidup lainnya."

Isu Perubahan Iklim yang Terlalu Jauh: Perubahan Iklim sebagai Dasar Pemidanaan (lanjutan)

- Dalam salah satu pertimbangannya, MA menyatakan: "Terdapat alasan mengapa PT.Jatim Jaya Perkasa dengan sengaja membakar areal sawit karena secara geologis lahan gambut bersifat asam dan miskin hara sehingga untuk mendapatkan hasil optimal harus dilakukan dengan cara pemberian kapur. bahwa cara yang mudah, murah dan cepat mendapatkannya melalui cara membakar lahannya. Akibat perbuatan terdakwa membakar lahan / areal sawit PT.Jatim Jaya Perkasa yaitu munculnya dan meningkatnya emisi gas rumah kaca yang merusak atmosfere serta penurunan kapasitas penyimpanan air di lahan gambut, terjadi banjir serta asap menggangu kesehatan manusia"
- Dalam amarnya, MA menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN DILAMPAUINYA BAKU MUTU UDARA AMBIEN, BAKU MUTU AIR, BAKU MUTU AIR LAUT, ATAU KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP"

Isu Perubahan Iklim yang Terlalu Jauh: Perubahan Iklim sebagai Dasar Pemidanaan (lanjutan)

- Sampai hari ini, gas rumah kaca bukanlah bahan pencemar udara di Indonesia
  - Tidak ada gas rumah kaca di dalam baku mutu udara ambien
- Pemidanaan berdasarkan perubahan iklim berpotensi melanggar asas legalitas

THANK YOU